BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kelautan;
d. Bidang Perikanan Tangkap;
e. Bidang Perikanan Budi Daya;
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan visi dan misi serta menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
b. perumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
c. pengoordiniran dan mengarahkan dalam penyusunan program kerja tahunan;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
e. pelayanan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
f. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan;
g. perencanaan dan penyusunan program Dinas Kelautan dan Perikanan;
h. pelaksanaan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan;
i. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Kelautan dan Perikanan;
j. bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan;
k. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati;

l. pembinaan staf yanga ada dibawahnya; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sebagai berikut:
   a. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
   b. memimpin dan mengkoordinasikan sub bagian dan staf yang berada di bawah Sekretaris Dinas;
   c. mengkoordinasian, mengendalikan dan membina administrasi atas pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
   d. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan;
   e. mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja dinas dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional;
   f. mengelola urusan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
   g. mengelola urusan surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan; dan
   h. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat dan protokol;
b. penyusunan rencana anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan baik berasal dari APBD maupun APBN;
c. pengoordinasian sub bagian dan staf yang berada di bawah Sekretaris Dinas;
d. pengevaluasian, monitoring dan pembuatan laporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), membawahkan:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(2) Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 11

(1) Sub Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengusulkan penyusunan formasi pegawai meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah membayar gaji dan pensiun karena telah mencapai batas usia;
   b. mengusulkan mutasi pegawai meliputi pengusulan peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
   c. mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyesuaian angka kredit jabatan fungsional, dan pemberian penghargaan;
   d. membina dan mengembangkan kinerja pegawai;
   e. mengurus surat menyurat meliputi pengambilan dan pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat dan kelengkapan lampiran surat Dinas Kelautan dan Perikanan;
   f. menyelesaikan surat-surat Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
   g. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3);
   h. menyiapkan pengajuan/usulan dan pengiriman pegawai yang akan diikutsertakan dalam penataran dan latihan, pendidikan penjenjangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
   i. menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimile, perpustakaan, dan pengemudi kendaraan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan;
   j. menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
   k. menyelenggarakan urusan rumah tangga Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan pengunaan/penanggungjawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk perpanjangan STNK serta sewa rumah dinas;
   l. mengelola administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
   m. menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan berkala seluruh bidang di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Dinas;
   n. menyiapkan bahan dan menyusun penataan organisasi dan tata laksana;
   o. menyiapkan bahan untuk pengajuan/usulan pegawai yang akan diberi tanda penghargaan;
   p. menyusun dan melaporkan penyelenggaraan daftar hadir pegawai;
   q. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
   r. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi;

b. pengkoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. pengumpulan, pengolah, penyimpan dan memelihara data kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
e. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
b. melaksanakan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
d. membuat program kerja sub bagian keuangan;
e. mengkoordinasikan tugas staf yang ada di bawah pengawasan Sub Bagian Keuangan;
f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
h. menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas;
i. mengajukan usulan pengangkatan atau pemberhentian pemimpin kegiatan, atasan langsung bendaharawan, bendaharawan pemegang uang muka kerja pada UPT dan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
j. membina dan membimbing administrasi keuangan dan perbendaharaan;
k. menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
l. membimbing penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
m. menata dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran; dan
n. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
c. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
f. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta penyusunan rencana kegiatan rutin dan pembangunan;
   b. mengumpulkan data rutin dan pembangunan;
   c. mengolah dan menganalisa data rutin dan pembangunan;
   d. melaksanakan penyajian data rutin dan pembangunan;
   e. menyusun data statistik di bidang kelautan dan perikanan;
   f. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan pembangunan;
   g. menyiapkan bahan kerja sama teknik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kekhasan daerah dalam pembangunan;
   h. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Daftar Usulan Pelaksanaan Anggaran;
   i. memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan supaya sesuai dengan rencana yang telah disusun;
   j. mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pembangunan;
   k. menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan;
   l. menyusun akuntabilitas kinerja;
   m. menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
   n. melaksanakan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan; dan
   o. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksu pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut;
   a. penyusunan rencana kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan berkoordinasi dengan bagian-bagian lain pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
   b. penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya;
   c. penyusunan program kerja sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas;
   d. pengolahan data dan laporan secara sistematik;
   e. penyusunan laporan-laporan secara priodik;
   f. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Kabupaten Bangka Tengah;
   g. penyusunan rencana dan program serta pengolahan data kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
   h. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
   i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Paragraf 3
Bidang Kelautan

Pasal 14

Bidang Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan;
b. melaksanakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut;
c. membina umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

d. mendata, menyusun program, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pulau-pulau kecil dan pengolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
e. mengawas sumber daya kelautan dan perikanan;
f. mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan;
g. mengawasi, pencegahan dan penanggulangan kerusakan kerusakan sumber daya kelautan;
h. membina, bimbingan teknis di bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi tata ruang, pengelolaan, pemberdayaan masyarakat pesisir;
i. mengamankan dan pemanfaatan benda-benda berharga dan bersejarah dari muatan kapal tenggelam dalam perairan laut;
j. merekomendasikan bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
k. menata dan pengelolaan tata ruang pesisir pantai dan pulau-pulau kecil;
l. melaksanakan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
m. melaksanakan pengelolaa konservasi sumber daya ikan dan sumberdaya ikan;
n. membina dan menata pemukiman desa nelayan dipesisir, wilayah laut dan pulau-pulau kecil;
o. melindungi sumber daya alam diperairan pesisir, wilayah laut dan pulau-pulau kecil;
p. mengelola dan rehabilitasi lahan kritis di pesisir dan pulau-pulau kecil;
q. membina dan pelaksanaan kerjasama bidang pengelolaan kelautan dan perikanan;
r. mengawasi pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kelautan; dan
s. membina staf yang ada dibawahnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kelautan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan pengolahan dan pengawasan di bidang pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Bidang Kelautan membawahkan:
a. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
b. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 17

(1) Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. melaksanakan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan daerah;

b. melaksanakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan daerah;
c. melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan daerah;
d. mengoordinasikan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan daerah;
e. melaksanakan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
f. memberdayakan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan daerah;
g. melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan daerah;
h. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan daerah;
i. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
j. melaksanakan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan daerah;
k. melaksanakan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan daerah;
l. melaksanakan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan daerah;
m. mengelola jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan daerah;
n. mengelola dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan daerah;
o. melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa, dan wilayah perairan lainnya di wilayah daerah;
p. melaksanakan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan daerah;
q. melaksanakan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan daerah;
r. melaksanakan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan daerah;
s. merehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang);
t. melaksanakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
u. melaksanakan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan daerah; dan
v. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan urusan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pesisir dan pulau-pulau;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan.

Pasal 18

(1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan daerah;
   b. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   c. melaksanakan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan daerah;
   d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
   e. melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkunganya;
   f. melaksanakan koordinasi antar Kabupaten Bangka Tengah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
   g. melaksanakan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
   h. melaksanakan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
   i. melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan daerah;
   j. merencanakan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan daerah;
   k. mengawasi pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
   l. pengawasi perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
   m. membina, memantau dan mengawasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
   n. mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
   o. memantau mutu ekspor hasil perikanan;
   p. mengawasi pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan daerah;
   q. mengawasi pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan daerah; dan
   r. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan urusan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
   b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelautan.

Paragraf 4
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 19

(1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengelola dan memanfaatkan perikanan di wilayah laut kewenangan daerah;
   b. mengkoordinasikan dan melaksanakan estimasi stok ikan di wilayah perairan;
   c. melaksanakan dan koordinasi perlindungan, pelestariaan, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;
   d. melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap;
   e. mengelola dan menyelenggarakan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
   f. melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap;
   g. melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
   h. membina umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
   i. mendata, menyusun program, melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan tangkap;
   j. memberikan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis, di bidang perikanan tangkap;
   k. memberikan pelayanan izin usaha perikanan tangkap;
   l. melaksanakan pengkajian, penerapan teknologi anjuran di bidang perikanan tangkap;
   m. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan type d /pangkalan pendaratan ikan;
   n. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan laboratorium pembinaan mutu hasil perikanan;
   o. menerapkan dan pengawasan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tangkap;
   p. melaksanakan pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
   q. menyelenggarakan dan pengawasan kerjasama di bidang perikanan tangkap;
   r. mengawasi dan mengendalikan terhadap peredaran hasil tangkap ikan;
   s. mengendalikan dan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap; dan
   t. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan tugas di bidang bina usaha penangkapan, sarana dan prasarana, teknologi dan produksi, pembinaan mutu dan hasil penangkapan dan pemasaran;
   b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
b. Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Tangkap; dan
c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 21

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tanggap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mendukung pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan Daerah;
   b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan daerah;
   c. mengelola dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
   d. mendukung pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
   e. melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
   f. mendukung dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
   g. melaksanakan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Daerah; dan
   h. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan kegiatan yang yang menyangkut urusan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
   b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
   c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 22

(1) Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengelola dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan daerah;
   b. mengkoordinasikan dan melaksanakan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan daerah;
   c. melaksanakan dan mengkoordinasikan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan daerah;
   d. memberikan rekomendasi atas penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
   e. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan daerah;
   f. melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan daerah;
   g. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
   h. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan daerah;
   i. melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan daerah;
   j. mendaftarkan kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
   k. melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;

l. melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
m. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan daerah;
n. melaksanakan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
o. melaksanakan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah daerah;
p. melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah;
q. mendukung rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan; dan
r. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya, produksi dan usaha perikanan;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 23

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
b. melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
c. melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PPMT atau HACCP;
d. melaksanakan pengawasan PPMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
e. melaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaranmikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
f. melaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
g. melaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di daerah; dan
h. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Paragraf 5
Bidang Perikanan Budi Daya

Pasal 24

(1) Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
b. melaksanakan kebijakan mutu benih/induk ikan;
c. melaksanakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
d. melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
e. melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
f. melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
g. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
h. melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
i. melaksanakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
j. melaksanakan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
k. melaksanakan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
l. melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah daerah;
m. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
n. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
o. melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
p. membina usaha pembudidayaan ikan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas;
q. mendata, menyusun program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya;
r. melayani izin usaha kegiatan perikanan budidaya air tawar, air payau dan air laut;
s. memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya perikanan budidaya kolam, tambak, laut dan perairan umum seperti danau, rawa, sungai, kolong, irigasi sawah, pesisir pantai dan laut untuk pembudidayaan ikan;
t. menyelenggarakan dan pengawasan kerjasama di bidang budidaya perikanan;
u. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan , pengembangan dan pengelolahan Balai Benih Ikan (BBI) lokal dan irigasi perikanan budidaya;
v. melayani sarana produksi (benih, pakan, pupuk, obat-obatan) dan prasarana (Balai Benih Ikan (BBI) dan irigasi) perikanan budidaya;

w. menguji lapang/percontohan dan pengembangan jenis-jenis spesies ikan yang unggul;
x. mengawasi mutu hasil produksi, benih yang dihasilkan oleh pemerintah, masyarakat dan pengusaha di bidang budidaya perikanan;
y. menetapkan dan merekomendasikan teknologi perikanan budidaya yang sesuai dengan daerah setempat;
z. membina standarisasi dan pengawasan mutu benih perikanan budidaya;
å. menyebarkan informasi teknologi dan analisa usaha budidaya perikanan kepada masyarakat;
ä. melaksanaan pengendalian hama dan penyakit di bidang perikanan budidaya; dan
ö. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha pembenihan, pembudidayaan, sarana dan prasarana produksi, pengendalian hama dan penyakit dan pengembangan teknolog;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Bidang Perikanan Budi Daya membawahkan:
a. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya; dan
b. Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya.

Pasal 26

(1) Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
b. melaksanakan kebijakan mutu benih/induk ikan;
c. melaksanakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar, Air Payau dan Laut;
d. melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
e. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
f. melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
g. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
h. melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
i. melaksanakan sistem informasi benih ikan di wilayah daerah; dan
j. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budi Daya.

Pasal 27

(1) Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan;
b. melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
c. melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
d. melaksanakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
e. melaksanakan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/ benih ikan;
f. melaksanakan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
g. melaksanakan kebijakan perijinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah daerah;
h. melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
i. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
j. melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
k. memberikan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
l. membina dan mengembangkan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
m. melaksanakan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan daerah;
n. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sumber Daya, Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya, produksi dan usaha perikanan budidaya;
b. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budi Daya.

Pasal 28

(1) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 26, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 29

Dinas Kelautan dan Perikanan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dinas sesuai kebutuhan.

Pasal 30

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipimpin oleh seorang tenaga struktural yang diangkat oleh Bupati atas usul kepala dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Susunan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Pembentukan, perubahan dan penghapusan Unit Pelaksana Teknis dinas akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

(1) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Bupati dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi serta insfrastruktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas kelautan dan perikanan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Kelauatan dan perikanan Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 8), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkankan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 116

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006